

Jakarta, Jumat, 02 Maret 2018

Yang terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Di Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Penyataan Kesepakatan Bersama" Di Bidang Waris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenalkan kami :

N a m a : Haryanti Sutanto
Tempat, tanggal lahir : 23 Maret 1968
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. 11 /PUU -	XVI/20... 18
Hari	Jumat
Tanggal	2 Maret 2018
Jam	16.16

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

N a m a : Victorina Arif
Tempat, tanggal lahir : 20 April 1995
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Tebet Barat Raya No 24 A Jakarta selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada JJ Amstrong Sembiring, SH. MH., Yupiter Djami Ga, SH, Iffen Yermias, SH profesi Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Amstrong Sembiring & Rekan, memilih domisili hukum Jalan Tebet Raya No 28 Jakarta Selatan, No Hp 08561777111, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana terlampir yang ditandatangani.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tentang "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Penyataan Kesepakatan Bersama" Di Bidang Waris (**Bukti P-2**) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945" (**Bukti P-1**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD NRI 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang

diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK" (**Bukti P-5**).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.
5. Dalam hal ini, PARA PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Akta Nomor 6, 7, 8 dan 9 tanggal 08 April Tahun 2011 sebagai Undang-undang bagi para pihak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. **Dimilikinya kedudukan hukum legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.**

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara."

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945."

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu
- (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
 - (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
8. **Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:**

Pertama, Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I sampai dengan Pemohon II adalah sebagai *perorangan warga negara Indonesia*.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. **Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:**

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- 2) Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

3) Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

4) Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 :

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."

10. **Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena :**

- a. Ketentuan khusus di dalam Akta Persetujuan Kuasa Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 8 **Sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon I untuk mendapat hak milik atas semua barang orang yang meninggal orang tua kandungnya** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD NRI 1945 ;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Soeprapti Ibu Kandung Pemohon I semasa hidup menikah dengan suaminya Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjani (sebagaimana ternyata dalam Akta Kelahiran No. 2961/1996 tertanggal 03 Mei 1966 (**Bukti P-3**), yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta) dan Pemohon I sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran No. 156/1982 tertanggal 27 Februari 1982) yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Perkawinan No. 940/1951 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta (**Bukti P-4**), dan dari hasil perkawinan Almarhum Max Sutanto dengan Almarhumah Soerjani, telah dikaruniai 2 (orang) anak ;

11. **Bahwa Pemohon sebagai warga negara Indonesia secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang a quo, oleh karena :**

- a. Isi ketentuan khusus di dalam Akta Persetujuan Kuasa Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 8 Sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak meniadakan hak konstitusional Pemohon I untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 H Ayat (4) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945.

Bahwa Akta tersebut telah menyalahi ketentuan hukum karena obyek atau barang yang dipindahkan, dioperkan dan/ atau dihibahkan kepada siapapun/ pihak lain dengan harga

yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa adalah merupakan sebagian dari kepemilikan harta waris Pemohon I yang tidak bisa dikurangi dan tidak bias diganggu gugat dan sebagaimana amanat Undang-undang pada ketentuan norma ketentuan norma Pasal 913 KUHPerdara menyatakan : "Legitime Portie adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat", demikian juga sudah jelas pada ketentuan norma Pasal 914 KUH Perdata menyatakan : "Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka legitime portie itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian. Bila meninggalkan dua orang anak, maka legitime portie untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka legitime portie itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian;

Demikian juga sama pada ketentuan norma pada Pasal 833 KUH Perdata menyatakan : "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal" ;

Hal penting lain Notaris/ PPAT seharusnya wajib memberikan nasihat hukum kepada si pewaris bahwa itu tidak boleh dilakukan untuk menetapkan apapun baik selaku pemberian diantara masih hidup maupun selaku wasiat karena obyek yang dituangkan adalah merupakan harta waris karena harta waris bisa seketika saja terbuka jika si pewaris meninggal dunia, sehingga penerima kuasa pelaksana akta tersebut tidak boleh secara sewenang-wenang. Mengingat di dalam sejumlah sebagian harta waris tersebut ada ahli waris lain yang memiliki yakni Pemohon I, bahwa itu sudah merupakan amanat Undang-undang bahkan pula amanat konstitusi, maka jelas dengan dimasukkannya obyek atau barang harta waris di dalam akta tersebut sangat merugikan hak konstitusional pemohon.

12. Bahwa hak Konstitusional Para Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Akta Persetujuan Dan Kuasa Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, 7, 8 dan 09 tertanggal 08 April 2011 berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak . Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
13. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN AKTA PERSETUJUAN KUASA DAN KUASA BERIKUT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK**A. Isi Ketentuan Khusus Dalam Akta Persetujuan Kuasa Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak Bertentangan Dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon**

14. Bahwa ketentuan khusus dalam Akta Persetujuan Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 08 tetanggal 08 April 2011, berbunyi:

Untuk mewakili para penghadap, sesuai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dibuat dihadapan Notaris untuk melaksanakan proses balik nama (hibah) kepada penerima kuasa, untuk menjual, memindahkan, mengoperkan dan/atau mengibahkan kepada siapapun/pihak lain dengan harga yang dipandang pantas dan baik oleh penerima kuasa.

Bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 yang **menjamin hak konstitusional Pemohon I untuk mempunyai hak milik atas semua barang dari orang tua kandungnya.** Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut.

15. Sebagian harta milik Pemohon I telah diambil alih secara sewenang-wenang oleh Penerima Kuasa Pelaksana akta, karena obyek atau barang yang dituangkan di dalam akta tersebut adalah **bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat**", sehingga meminjam bahasa Prof Subekti, Legitieme Portie (Hak Mutlak) adalah bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan." (Prof Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa, 2008, Jakarta, hlm. 107) ;

Dalam hukum nasional, perlindungan hukum hak milik ini diatur dalam dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (4) menyatakan "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.", sehingga Akta tersebut telah bertentangan dengan pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

16. Bahwa apabila dilihat ketentuan khusus dalam akta persetujuan dan kuasa berikut pernyataan kesepakatan bersama nomor 6, 7, 8 dan 9 tertanggal 08 april 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH **sebagai Undang-Undang bagi para pihak meniadakan ketentuan norma pasal 833, pasal 913 dan pasal 914 KUH Perdata, akibatnya "hak bagian milik Pemohon I" hak bagian mutlak waris I yang diamanatkan Undang-undang bahkan juga amanat Konstitusi terhapuskan untuk mendapatkan hak milik atas semua barang semua hak dan semua piutang orang yang meninggal dan terhapuskan "hak bagian milik Pemohon I" hak bagian mutlak waris Pemohon I dari bagian harta waris dari orang tua kandungnya, bilamana jumlah harta waris tersebut dirincikan, yaitu sebuah mobil Isuzu Panther LS 25 B 8672 XD warna coklat muda metalik, Jenis Micro/ Minibus, Bahan Bakar Solar, Rakitan Tahun 2006, Mesin E278910, Rangka MHCTBR54F6K278910. Berikutnya, tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, dengan ukuran luas tanah kurang lebih 696 m2 (enam sembilan tujuh meter persegi) dan ukuran luas bangunan kurang lebih 300 m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, Propinsi DKI**

Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152, **dan berikutnya lagi** sejumlah rekening-rekening uang di beberapa Bank swasta di Jakarta yang disembunyikan, sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan berapa buah jam tangan Rolex asli yakni harta benda semasa hidup Almarhumah Soeprapti. **Kemudian berikutnya lagi**, sejumlah perabotan mewah dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika berada dialamat yang ditinggali oleh Almarhumah Soeprapti semasa hidup di Jalan Tebet Barat Raya No 24 A. Jakarta Selatan. **Serta berikutnya**, Penjualan-penjualan tanah dari Harta Warisan Almarhumah Soeprapti sebagaimana didalam Salinan Akta Pengikatan Untuk melakukan Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2012 Nomor 06, sebagaimana penjualan dan pembelian tersebut telah dilakukan dengan harga yang telah disetujui dan disepakati secara mutlak oleh kedua belah pihak, yaitu sebesar Rp. 17.755.100.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Almarhumah Soeprapti sebagai pihak pertama. **(Bukti P-6)** dan selanjutnya disini kemudian dijadikan alasan kuat oleh kuasa hukum Soerjani kakak kandung Pemohon I yaitu Taripar Simanjuntak SH, Mangapul Sitorus SH, Manuarang Manalu SH dan lain-lain dari kantor hukum Rudy Lontoh & Partners dengan sengaja untuk tidak ada itikad baik untuk mau membagi harta warisan tersebut (dengan alasan pragmatis hukum yang sempit bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme).

B. Akta Persetujuan Kuasa Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak Bertentangan Dengan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon

17. Bahwa bilamana meminjam Bahasa Prof. Subekti, S.H. suatu **perjanjian juga dinamakan persetujuan**, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, maka **"Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama"** sebagai Undang-undang bagi para pihak yang dibuat di Jakarta pada tanggal 8 April 2011 di Notaris/PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH adalah merupakan suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, dengan konstruksi hukumnya yang bertitik tolak pada prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas Konsensualisme, (Pasal 1320 KUH Perdata), sehingga keberlakuannya dari akta tersebut yang telah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya maka sah saja untuk dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dari norma Pasal 1337 KUH perdata, yaitu kesepakatan itu tidak mengandung hal yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (morals and public order), dan dengan demikian jangan sampai ada maksud untuk menegakkan Undang-undang tapi melanggar Undang-undang atau maksud untuk menegakkan hukum tapi melanggar hukum (Bukti P-7) ;

Bahwa atas dasar itu, maka menjadi sangat penting makna atau arti atas frasa "perbuatan yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma Pasal di dalam Undang-undang", karena obyek dari **"Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama"** sebagai Undang-undang bagi para pihak adalah obyeknya atau barangnya adalah merupakan keseluruhan harta peninggalan Soeprapti ibu kandung Pemohon I, maka Pelaksana akta tidak boleh menghapuskan hak bagian mutlak waris dari salah satu ahli waris lainnya sebagaimana Undang-undang telah tegas-tegas mengatur hal tersebut ;

Bahwa kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil *"government by laws, not by men"* (pemerintah

berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia). Hal ini dipertegas pula melalui wakil rakyat kita yang telah berhasil mengamandemen UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tanggal 10 Oktober 2001, bahwa Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah Negara hukum" ;

18. **Bahwa menurut ahli hukum perdata, Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M, bahwa kebebasan yang tanpa batas (absolute) tidak dikenal dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, melainkan justru di dalam kebebasan tersebut terkandung batas-batas (limits) yang tidak boleh dilampaui dalam pembuatan kontrak. Pasal 1338 KUHPerdata adalah pilar utama asas kebebasan berkontrak, artinya bebas tidak dalam arti sebenarnya, tapi bebas ada pembatasan atau perkecualian ;**

Dengan begitu konstruksi dari pemikiran Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M diatas tersebut dapat dimaknai maka dengan demikian meskipun Kuasa Untuk Pelaksanaan di dalam "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" bahwa Penerima Kuasa berhak untuk melakukan segala tindakan dan perbuatan terhadap objek yang bersangkutan yaitu semua harta peninggalan warisan Soeprapti ibu kandung Pemohon I tapi tindakan Penerima Kuasa Pelaksanaan Akta tidak boleh mengandung hal yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*morals and public order*), dan sama halnya dengan sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemberi kuasa selaku pemilik yang sah dari objek tertentu;

C. Akta Persetujuan Kuasa Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak Bertentangan Dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon

19. **Bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" yang bertujuan untuk menghapuskan hak bagian mutlak waris Pemohon I adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang, dan sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata) itu sendiri berkedudukan sebagai Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan di dalam Pasal 7 ayat (4) dan penjelasan UU 10/2004. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 menegaskan peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;**

Bahwa teori jenjang hukum (Stufentheorie) menyebutkan suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, **norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya;**

20. **Bahwa tidak ada alasan juga bagi pelaksana penerima kuasa dari "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" menganggap bahwa akta itu boleh mengesampingkan berlakunya ketentuan norma Pasal 1813 jo Pasal 1814 KUH Perdata mengenai cara berakhirnya pemberian kuasa. Sehingga modus operandi dari Penerima Kuasa Pelaksanaan Akta dengan maksud agar Pemberi kuasa menjadi tidak dapat lagi menarik kembali kuasanya tanpa kesepakatan pihak penerima kuasa;**

Bahwa pencantuman persetujuan dari pemberi kuasa yang boleh mengabaikan Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUHPerdara adalah praktek yang anomali. Maka makin nampak tidak logis akibat dari perilaku dari pelaksana penerima kuasa akta tersebut apabila Pasal 1813 KUH Perdata diabaikan, selain karena sifat dan kekuatan hukum dari pasal tersebut yang memang tidak boleh diabaikan, ketentuan pasal tersebut juga tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diabaikan begitu saja, apalagi oleh perjanjian semata, kecuali bilamana revisi tersebut dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang baru;

Dengan demikian analisa hukum paling sederhanapun akan mengatakan bahwa mengingat kekuasaan berasal dari pihak pemberi kuasa Soeprati orang tua kandung Pemohon I, maka dengan meninggalnya Soeprati orang tua kandung Pemohon I ditahun 2012 sebagai pemberi kuasa, maka kekuasaan yang telah diberikan kepada orang lain yang berasal dari dirinyapun seharusnya akan hilang dengan sendirinya, namun kenyataan itu tidak berlaku bagi Soerjani kakak kandung Pemohon I, dan sebaliknya dengan "membabi buta" yang sejak semula bersikeras bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut tidak lagi dapat ditarik kembali dan karena kondisi kesehatan Pemohon I masih dalam proses pemulihan dari sakit stroke ringan yang dialaminya sehingga mengalah untuk menghindari adanya keributan besar ;

Bahwa tidak ada alasan hukum bagi kakak kandungnya Pemohon I untuk mempertahankan supaya tidak dapat ditarik kembali akta tersebut, karena pelaksanaan proses balik nama, kuasa menjual, memindahkan mengoperkan, dan atau menghibahkan kepada siapapun pihak lain bukan merupakan kuasa mutlak dan sebagaimana diketahui surat kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, meskipun istilah kuasa mutlak hakikatnya bukan merupakan suatu istilah hukum, dalam arti tidak ada pengaturan yang tegas mengenai hak tersebut;

Bahwa sehingga model praktek perbuatan semacam ini sangat janggal dan tidak berperikemanusiaan karena ada sebuah kekuasaan yang berasal dari pemberi kuasa namun dia tidak diperbolehkan untuk menarik kembali kekuasaan tersebut sehingga praktek kebablasan seperti ini menjadikan "Akta Persetujuan Dan Kuasa sebagai "alat legitimasi" untuk menguasai dan merampas hak bagian mutlak waris Pemohon I dan akibat dari itu jumlah harta bagian mutlak waris Pemohon I yang telah dikuasai dirampas jika dihitung ditaksir sebesar Rp 30 Miliar Rupiah;

Bahwa Ny. Soeprati orang tua kandung Pemohon I dimasa hidupnya sudah berapa kali pernah meminta untuk menarik kembali "Akta Persetujuan Dan Kuasa" nomor 8 dan 9, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 6" yang dibuat pada tanggal 08 April 2011 dan akta itu dibuat "penuh tipu muslihat" dimana Pewaris saat sedang sakit keras duduk dikursi roda yang dipaksakan oleh Soerjani kakak kandung Pemohon I ;

Bahwa para Pemohon prinsipal, yaitu Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya, berupa hak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada, dan hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, serta berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, demikian juga setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena, dalam hukum nasional hal-hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum", dimana kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia dan semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;

Di dalam hukum nasional, perlindungan hukum terhadap kepastian hukum ini diatur dalam dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

D. Akta Persetujuan Kuasa Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak Bertentangan Dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 Yang Menjamin Hak Konstitusional Para Pemohon

21. Dalam pandangan hukum Pemohon, bahwa "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" tersebut senyatanya telah disalahgunakan dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang mengandung unsur perbuatan curang berupa penipuan dengan menggunakan dasar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dan berdasarkan pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), menyebutkan : "Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat".

Bahwa Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" telah dipakai sebagai alat legitimasi untuk menguasai dan merampas semua peninggalan harta waris dengan dibuktikan rumah warisan dari peninggalan Soeprapti ibu kandung Pemohon I di daerah Tebet yang di kuasai dan dirampas secara fisik dan "yuridis" atas nama dari "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" lalu kemudian dibalik nama selang berapa bulan setelah "Akta" tersebut dibuat di Jakarta oleh Notaris & PPAT Ny. Soeharjo Hadie Widyokusumo SH, dan sertifikatnya disembunyikan untuk keuntungan pribadi;

Di dalam hukum nasional, perlindungan hukum terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda ini diatur dalam dalam UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

22. Membaca ketentuan pada Objek Permohonan secara sepenggal-penggal memang sekilas tampak "sudah jelas". Namun ketika dikaitkan dengan "kisah yang terus bersambung", berupa deretan peristiwa-peristiwa yang penuh intrik, kelicikan dan persekongkolan jahat di dalam keluarga besar, dimulai beberapa tahun sejak Ayah mereka meninggal dunia, kakak kandungnya bernama Soerjani Sutanto tersebut selalu bikin ulah ingin menguasai harta warisan peninggalan...(Bukti P-8), (Bukti P-10), maka Objek Permohonan tak lagi tampak sederhana yang diasumsikan;
23. Ketika hukum menampilkan dirinya sendiri dengan pencantuman frasa "demi hukum" dalam kaidah tertulis, hakim pengadilan yang mengamputasi daya eksekusi otomatis oleh hukum (*self-executing law*) menjadi ranah monopoli kewenangan hakim, yang terjadi kemudian ialah ketergantungan hukum pada hakim, suatu keadaan terbalik bila meninjau dari filsafat hukum ;
24. Bukti-bukti Objek Permohonan menjadi multi-tafsir, Mahkamah Agung dengan berbagai putusan yakni penafsiran versi MA baik eksplisit atau implisit bahwa harta peninggalan warisan Pemohon I beralih kepada harta kekayaan Soerjani kakak kandungnya, dimana Pemohon I menjadi tidak berhak terhadap harta waris peninggalan orang tua kandungnya sendiri ;
- a. **Penafsiran Mahkamah Agung (Putusan MA 1525 K/Pdt/2015), dalam amar putusan hanya cuma menguatkan putusan sebelumnya (Hanya Copy Paste) dari Pengadilan Negeri (Putusan PN 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR) dan Pengadilan Tinggi (Putusan PT DKI Jakarta 514/PDT/2014/PT.DKI. Berikut juga semua alat bukti atau fakta**

maupun saksi dipersidangan diabaikan dan dianggap angin lalu saja meskipun dibawah sumpah (Bukti P-9) ;

Padahal sudah ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap yang telah menjadi yurisprudensi, seperti halnya:

- Putusan Mahkamah Agung No.148/PK/Perd/1982 menyatakan ketetapan waris yang melanggar kaidah legitime portie adalah batal demi hukum;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No.841 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005, yang dalam putusannya menyatakan batal karena hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pembagian harta yang melanggar legitime portie;
 - Putusan Mahkamah Agung No.517 PK/Pdt/2010 tanggal 26 April 2011, diputuskan bahwa hibah wasiat yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (legitime portie) ahli waris yang sah, adalah cacat hukum dan batal demihukum dengan sendirinya.
- b. Implikasi dari pergeseran definisi hukum dari sebelumnya "hukum adalah Undang-undang" telah direduksi menjadi "hukum adalah amar putusan hakim", sehingga konsep trias politica terbias. **Meminjam bahasa mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie : "Hakim tidak boleh menambah kata atau pengertian apapun dalam ketentuan Undang-undang dalam upayanya memahami pengertian yang terkandung dalam Undang-undang dengan pandangan atau pengertian ia sendiri harapan ada untuk diterapkan terhadap kasus konkret tertentu.** Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara "*expressis verbis*" dengan hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain. Jika hakim berbuat demikian berarti ia berubah menjadi pembentuk undang-undang atau legislator. Prinsip pertama dan utama dalam "*rule of construction*" adalah bahwa kehendak pembentuk undang-undang (*legislature*) harus ditemukan dalam kata-kata yang dipakai oleh pembentuk undang-undang itu sendiri ;
- c. **Hakim hendaklah bijaksana dan sebagaimana seorang filsuf yang bernama Taverne menyatakan: "Berilah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil";**
- d. Bahwa atas terjadinya "multi-tafsir" kesimpangsiuran dan penafsiran maka itu juga berpotensi yang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan putusan yang sewenang-wenang, sehingga proses peradilan seperti itu menjadi tidak sejalan dengan prinsip "*fair trial*" terhadap anggota masyarakat pencari keadilan, dan itu juga yang ditunjukkan oleh perilaku majelis hakim PN Jakarta Barat beranggotakan ketua majelis hakim Hariyanto, SH, MH, dan anggota majelis lainnya Sigit Hariyanto, SH, MH dan Julien Mamahit, SH, MH yang pernah menyidangkan perkara Pemohon I sebagaimana dikutip oleh media online detik news "Pertama di Indonesia, Hakim PN Jakarta Barat Mainan Handycam Saat Sidang" dan berikut juga laporan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (**Bukti P-11**) dan oleh karena itu maka diperlukan adanya suatu putusan oleh Mahkamah sebagai institusi yang mengawal konstitusi (*guardian constitution*) dan menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan aturan yang ada (*rule of law*), maka kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan suatu putusan yang menegaskan bahwa hak bagian mutlak ahli waris merupakan hak bagian secara absolut tidak bisa dikurangi oleh apapun. Serta menegaskan kaitannya Pasal *a quo* dengan perkara hukum sengketa waris, bahwa hak bagian mutlak waris tidak boleh ditiadakan atau dihilangkan sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan perdata ;
- e. Bahwa diperlukan adanya suatu putusan oleh Mahkamah, setidaknya dapat mengikat agar hakim sebagai penegak hukum tidak salah melakukan penafsiran terhadap undang-undang dan tidak salah langkah melakukan tindakan hukum dan hati-hati melakukan menangani proses hukum sehingga tidak menimbulkan sifat multitafsir dan melanggar azas *lex certa*

atau dirumuskan secara jelas dan rinci, dan sifat multitafsir khususnya terdapat pada frasa serangkaian logika hakim dalam mengambil keputusan ;

25. Dengan demikian terdapat urgensi atau kemendesakan dari pengujian Objek Pemohonan yang para Pemohon ajukan ke Mahkamah untuk diputus dengan memberi penafsiran konstitusional yang mengikat *erga omnes* demi terwujudnya atas kepastian hukum. Apakah keberadaan "Akta Persetujuan Dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama" dapat menghapus hak bagian mutlak waris dari seorang ahli waris Pemohon I yang sah dari orang tua kandungnya? ;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Perkoperasian merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan isi ketentuan Akta Persetujuan Dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6, 7, 8 dan 9 tertanggal 08 April 2011 yang dibuat Notaris/PPAT Ny. Soerhardjo Hadie Widyokusumo, SH sebagai Undang-undang Bagi Para Pihak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Kuasa Hukum Para Pemohon

JJ Armstrong Sembiring, SH, MH

Iffen Yermias, SH